

PUTUSAN Nomor 49/PUU-XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Sri Sudarjo, SPd. S.H., M.H.

Alamat : Jalan Bekasi Timur II Nomor 6a, Rawabunga, Jatinegara,

Jakarta Timur;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon:

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 24 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 April 2014 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 2 Mei 2014 dengan Nomor 49/PUU-XII/2014, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 18 Juni 2014 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2014, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH:

- 1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang dasar 1945 menyatakan "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan pengadilan yang di bawahnya dalam lingkungan pengadilan umum, lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer, lingkungan pengadilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".
- 2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316 selanjutnya disebut UU 24/2003) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 157,tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusanya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengajuan Undang-Undang Pasal 42 ayat (2) terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas permohonan pengujian terhadap peraturan ayat, pasal dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah dapat dimohonkan perngujian kecuali dengan syarat-syarat konstitusionalitas yang menjadi alasan Pemohon yang bersangkutan berbeda.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON:

- Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 beserta penjelasanya menyatakan,
 "Pemohon adalah pihak mengangap hak dan/atau kewenangannya konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yaitu:
 - a. perorangan warga Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang; c. badan hukum republik atau privat; d. lembaga negara"

- nah Konstitus 2. Bahwa selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak/atau kewenangan konstitusiolnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau konstitusional tersebut, diangap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dimohonkan pengujian;
 - hak dan atau konstitusional harus bersifat spesifik khusus/dan aktual atau setidak tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkanya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
 - 3. Pasal 52 ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 51 ayat (3) dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:
 - a. Pembentukan Undang-Undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal Tahun 1945; dan/atau
 - b. Materi muatan dalam ayat, pasal dan/atau bagian Undang-Undang diangap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 4. Bahwa Pemohon adalah Presiden Komite Pemerintahan Independen berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 30 Desember 2008 dan termaktup dalam konsklusi berdasarkan penilaian atas fakta hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan atau memiliki kepentingan menyampaikan hak uji materil (judicial review) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c badan hukum publik atau privat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008;

Pasal 1 angka 3, "Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan satu (1) pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Pasal 1 angka 4, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut pasangan calon, adalah pasangan calon peserta pemilihan presiden atau wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik Gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 5 huruf p, "Persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;

Pasal 6 ayat (1), "Pejabat negara yang telah dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatanya.

Pasal 6 ayat (2), "Pengunduran diri sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang dijatuhkan degan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Pasal 6 ayat (3), "Surat pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 7 ayat (1), "Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

Pasal 7 ayat (2), "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Pasal 8, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 9, "Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 10 ayat (1), "Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.

Pasal 10 ayat (2), "Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

Pasal 10 ayat (3), "Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik/atau musyawarah Gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

Pasal 10 ayat (4), "Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau Gabungan partai politik lainnya.

Pasal 11 ayat (1), "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:

- a. kesepakatan antar partai politik
- b. kesepakatan antar partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon

Pasal 13 ayat (1), "Bakal pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik

Pasal 13 ayat (2), "Pendaftaran bakal pasangan calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 13 ayat (3), "Pendaftaran bakal pasangan calon oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan

sekertaris jenderal ata<mark>u se</mark>butan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15 huruf b, "Kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;

Pasal 15 huruf c, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung.

Pasal 15 huruf d, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b;

5. Hak-Hak konstitusional Pemohon dijamin oleh pembukaan UUD 1945 beserta pasal-pasalnya, yakni:

Pasal 1 ayat (1), "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Pasal 1 ayat (2), "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar. ***)

Pasal 1 ayat (3), "Negara Indonesia adalah negara hukum . ***)

Pasal 4 ayat (1), "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar .

Pasal 6A ayat (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu Pasangan secara langsung oleh masyarakat.***)

Pasal 6A ayat (3) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen setiap provinsi di indonesia dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.***)

Pasal 8 ayat (3), "Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan dan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Peertahanan secara bersama-sama. selambat lambatnyanya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang diusungkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik yang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih

suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

nah Konstitusi Pasal 27 ayat (1), "Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

> Pasal 28, "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaianya diterapkan dengan Undang-Undang.

> Pasal 28C ayat (2), "Setiap orang berhak untuk memajukan jaminan dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

> Pasal 28D ayat (1), "Setiap orang berhak atas pengaduan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)

> Pasal 28D ayat (3), "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)

> Pasal 28H ayat (2), "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**)

> Pasal 28I ayat (2), "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu .**)

> Pasal 28I ayat (5), "Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, hak pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

6. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, apabila meneliti serta mencermati secara tersirat UU Nomor 42 Tahun 2008 baik isi pasal, muatan, ayat, atau huruf di atas

mengandung arti proses pemilihan Presiden dan Wakil Presiden menyimpang serta menyeleweng dengan bentuk dan kedaulatan negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi Negara Kepartaian Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan (nasionalisme) dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman, untuk mewujutkan paham negara integralistik (persatuan) yaitu negara hendak mengatasi segala paham individu, kepartaian atau golongan dan Negara mengutamakan kepentingan umum, jadi paham negara kepartaian sangat tidak sesuai dengan bentuk kedaulatan negara serta bersifat diksriminatif bagi sebuah pengabdian bangsa dan negara terutama dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon karena tidak bisa mencalonkan diri sebagai presiden atau mencalonkan orang lain sebagai presiden atau wakil presiden disebabkan adanya pembatasan dan diskriminasi yang hanya membolehkan partai politik atau gabungan politik yang boleh menjadi Presiden dan Wakil Presiden dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diuji serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

- 7. Bahwa permohonan saat ini selaku Presiden Lembaga Komite pemerintahan rakyat independen berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 tanggal 30 Desember 2008 dan telah dikabulkan *legal standing* (kedudukan hukum) Pemohon termaktub dalam konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 yaitu lembaga di bidang sosial politik yang bergiat salah satunya dalam upaya memperjuangkanya hak politik rakyat yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
 - a. penegakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperjuangkan pemurnian Pancasila.
 - b. membangun demokrasi yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
 - c. memperjuangkan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia
 (HAM) yang berkeadilan tanpa penindasan.

- d. memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- e. membagun independen political rakyat dan politikal rakyat independen.
- f. memperjuangkan perumusan konsep dan gagasan independen menuju rakyat berdikari.
- g. memperjuangkan kedaulatan rakyat tanpa penindasan.
- h. mendorong hidup kebangsaan dan bernegara secara konstitusional.
- mendorong pelaksanaan penegakan hukum.
- j. mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat heroik patriotisme berbasis kerakyatan.
- k. membangun kerjasama politik di dalam negeri maupun di luar negeri, nasional dan internasional.

III. POKOK PERMOHONAN

nah Konstitus

- 1. Bahwa permohonan telah mengemukakan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagaimana diuraikan di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pemohon ini.
- 2. Bahwa Pemohon adalah rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang harus diakui hak politiknya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden atau mencalonkan orang lain sebagai Presiden dan Wakil Presiden melalui wadah perjuangan hak politik rakyat yaitu Komite pemerintahan rakyat independen wujud kemerdekaan berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan Undang-Undang. Hak asasi manusia politik adalah hak-hak dasar prinsip manusia dalam kehidupan berpolitik yang tidak bisa dirampas begitu saja oleh partai politik karena Indonesia adalah negara hukum dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak-hak asasi politik/political right mencagkup hak memilih dan pilih dalam suatu pemilihan, hak membuat dan mendirikan partai politik, organisasi, politik, lembaga gerakan sosaial politik termasuk mengajukan suatu konsensus, refrendum, petisi maupun judicial review.
- Bahwa Pemohon berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena Indonesia adalah negara hukum (rechstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat), pemerintahan Indonesia

berdasarkan hukum konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) atau hukum negara berdasarkan kekuasaan partai politik sepenuhnya, negara berdasarkan atas hukum sejalan dengan Montezque yang mengungkapkan teori tentang negara paling baik adalah negara hukum, sebab dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu: perlindungan HAM, diterapkan ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang organ- organ negara.

Jaminan tentang kepastian hukum merupakan tujuan hukum yaitu meletakan setinggi-tingginya kepastian hukum (*rechzeker heid*), kepastian hukum sangatlah penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan atas hukum, Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber dari negara hukum di negara Indonesia sehingga pelaksanaan hukum bukan berdasarkan kepentingan partai politik.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik telah mengkebiri hak asasi hukum secara absolut apabila tidak mencantumkan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang Independen dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena syarat-syarat pemerintahan demokratis berdasarkan konsep negara hukum adalah terbentuknya perlindungan nasional, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat serta kebebasan memilih dan dipilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

- 4. Bahwa permohonan sebagai Presiden Lembaga Komite pemilihan Rakyat Independen mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai lembaga gerakan politik yang merupakan wadah perjuangan aspirasi politik rakyat hal ini sangat parallel dengan gagasan negara hukum yang saling berhubugan satu sama lainnya, yaitu;
 - adanya asas legalitas yang berarti pemerintah berhendak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku.
 - 2. adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan terutama dalam fungsinya untuk menegakan hukum dan keadilan.
 - 3. adanya jaminan perlindungan tehadap hak hak asasi manusia.

4. adanya pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar sehingga bisa menjamin rule of law yang dirincikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak asasi manusia, adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip hukum yang bisa memberikan keadilan hukum, jadi Pasal 5 huruf p" Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah: berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, Hal ini bertentangan dengan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dan tidak ada terkecuali serta bertentangan dengan setiap orang berhak mendapat kemudahan perlakuan khusus memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, memilih Presiden berarti memilih Pemimpin bukan melamar sebuah pekerjaan atau mendaftar diperguruan tinggi negeri dan swasta sehingga dengan diterapkan sebuah peraturan yang membatasi pada jenjang studi jelas bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Legal standing Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang termaktup dalam Konklusi Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 4/PUU-XI 2013 sejalan dengan amanat Pasal 6a ayat (2) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum ***)

Legal standing Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai lembaga gerekan sosial politik mempunyai maksud dan tujuan;

- a. penegakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperjuangkan pemurnian Pancasila.
- b. membangun demokratis yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
- c. memperjuangkan pelaksanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berkeadilan tanpa penindasan.

- d. memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat yang adil dan makmur.
- e. membangun independen politikal rakyat dan politikal rakyat Independen.
- f. memperjuangkan perumusan konsep dan gagasan Idependen menuju rakyat berdikari.
- g. memperjuangkan kedaulatan rakyat tanpa penindasan.
- h. mendorong hidup kebangsaan dan bernegara secara konstitusional.
- mendorong pelaksanaan penegakan hukum.
- j. mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dengan semangat heroik patriotisme berbasis kerakyatan.
- k. membangun kerjasama politik di dalam negeri maupun di luar negeri, nasional dan internasional.

Membaca *legal standing* Komite Pemerintahan Rakyat Independen Berkorelasi dengan tujuan pemilihan umum secara langsung merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selama ini pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden hanyalah ritual 5 (lima) tahun sekali mengangkat seorang Presiden dan Wakil Presiden tanpa memperoleh spiritual sebagai bangsa.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008, yang isi muatan, pasal, ayat, angka, dan/atau huruf didalam hanya mengakomodir Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dari partai politik tertentu pengikaran terhadap kebersamaan kedudukan Rakyat di dalam hukum dan pemerintahan serta ada diskriminasi terhadap rakyat dan warga negara untuk mencapai persamaan, seharusnya pemilihan umum Presiden dan wakil presiden memberikan kesempatan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen dari Komite Pemerintahan Rakyat Independen agar terimplementasi bentuk dan kedaulatan negara Indonesia sebagai negara hukum bukan sebagai negara politik yang hanya mengangkat seorang pemilik banyak uang untuk membeli suara rakyat.

nah Konstitusi 5. Bahwa Pemohon melihat dan menyaksikan secara faktual pemilihan umum yang hanya melibatkan calon presiden dan wakil presiden melalui mekanisme partai politik atau gabungan partai politik tidak lagi merepresentasikan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan aspirasi berkedaulatan rakyat tapi lebih pada sebuah arena perjudian politik, sehingga pertaruhan kehormatan rakyat, bangsa dan negara menjadi pertaruhan keuangan ambisi partai politik pemilik modal mempertaruhkan uangnya, hukum perjudian jujur dilarang itulah yang menyebabkan terjadinaya jual beli suara, saling jegal, saling hasut, saling fitnah antar calon dalam setiap Pemilu, dengan konsdisi demikian KPU tak ubahnya kepala penjudi ulung yang memutar mesin slot/roulette Bawaslu tak ubanya seperti centeng kasino yang hanya mengawasi pemain politik yang tak mampu membeli koin.

> Pasangan calon presinden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan politik peserta Pemilu seharusnya tidak lagi dipersyaratkan dengan perolehan 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 % (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR karena hal ini menjadi syarat minimalis sangat rentan terlaksanya judi politik seperti yang kita lihat selama ini, syarat Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mencerminkan mayoritas suara agar berkorelasi dengan perintah UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih setengah jumlah provinsi di Indonesia dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

> agar tidak bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 6A ayat (3) maka Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 50 % (lima puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 51 % (lima puluh satu persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu Anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

nah Konstitus 6. Bahwa Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih akan memegang kekuasaan pemerintahan sebagai Presiden Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar sedangkan Indonesia adalah Negara Republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah Republik. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala Negara dan sekaligus sebagai kepala pemerintahan berdasarkan pasal 4 ayat (1) yang berbunyi "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar dengan demikian Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial dimana kepala Negara berada di tangan Presiden sekaligus kepala pemerintahan. apabila menganut sistem presidensial Presiden tidak dipilih parlemen/DPR tetapi dipilih langsung oleh Rakyat, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR yang notabene adalah wakil-wakil partai politik di legislative dan Presiden tidak berada di bawah pengawasan DPR maupun partai politik tetapi Presiden langsung berada dalam pengawasan Rakyat.

> Amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah sistem presidensial maka sangat tepat apabila Calon Presiden dan Wakil Presiden bukan hanya monopoli yang dusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik atau berdasarkan jumlah kursi DPR saja, tapi pasangan Calon Presiden dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan Calon Independen yang disepakati berdasarkan Konsensus Nasional melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen, karena sejalan dengan bentuk pemerintahan republik berdasarkan kedaulatan Rakyat bukan Kedaulatan partai politikataupun suruhan DPR maupun pemilik modal yang ikut jual beli suara rakyat saat pemilihan umum, keikut sertaan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen sejalan dengan pemerintahan Republik pada sistem presidensial karena arti latin Republik adalah Res Publica yaitu pemerintahan dikawal oleh Rakyat bukan oleh partai politik dan DPR.

> Pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik sesungguhnya hanya mendelegitimasi sistem presidensial apabila tidak menyertakan calon Independen melalui Komite

nah Konstitusi Pemerintahan Rakyat Independen karena pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden bersifat tawar menawar (bergaining) tentang jumlah uang yang harus dikumpulkan dalam rangka membeli suara rakyat saat berlangsungnya pemilihan umum.

> Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik paska pemilihan umum legislatif tidak ada yang mampu memberikan penguatan atas sistem presidensialisme yang di amanatkan konstitusi Pancasila dan UUD 1945, partai-partai pemenang pemilu tidak bisa menjadi mayoritas karena tidak didukung oleh mayoritas Rakyat, hal ini bisa dilihat pada pemilu tahun 2009 angka penolakan terhadap memilih partai/Golput berkisar 39,1% (tiga puluh sembilan koma satu persen) atau lebih kurang 69 juta sampai 70 juta rakyat (dokumen KPU) sedangkan menurut Lembaga Independen Eyes in The Sky angka tidak memilih berkisar 51% (lima puluh satu persen) atau lebih kurang 85 juta rakyat yang golput/atau tidak memilih, dan apabila pemilihan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014 tanpa disertakannya calon independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen maka bisa dipastikan yang menolak memilih partai atau golput bisa tembus 80% karena yang ikut memilih Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden hanya dari pengurus partai politik beserta keluarganya, prediksi ini bisa dilihat dari hasil quick count.

> Pemilihan umum legislatif yang telah mengeluarkan hasil survey yang memilih berkisar 37% (tiga puluh tujuh persen) sampai dengan 49% berarti yang tidak memilih berkisar 70 juta sampai dengan 81 juta orang. dengan tingginya angka yang tidak memilih hal ini akan mempertegas karakter ketatanegaraan bukan sistem presidensialisme seperti yang diamanatkan oleh konstitusi Undang- Undang Dasar 1945.

> Dengan sistem penggabungan partai politik dan Gabungan partai politik tanpa menyertakan Calon Independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen hanya akan melahirkan Presiden negosiasi, kompromis dan konsfiratif sehingga menjadi tawanan politik DPR dan partai politik hasil konlusi politik yang telah menyatukan modal dalam rangka membagi-bagi kekuasaan dan kewenangan kepentingan partai politik saat mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden, Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden dengan tanpa melibatkan Calon Presiden dan wakil Presiden Independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen bukan merupakan praktik ketatanegaraan dalam presidensialisme sekaligus merupakan bentuk penghianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Indonesia menganut sistem presidensial sehingga dalam mengusung Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya melalui mekanisme kepartaian dan kursi parlemen tapi bisa melibatkan Calon Independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang akan melibatkan mayoritas Rakyat dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden sehingga bisa melahirkan Presiden yang betul-betul lahir dari rahim Rakyat karena terbukti sistem pengusungan Calon Presiden dan Wakil Presiden melalui partai politik ternyata hanya melahirkan Presiden tawanan serta tidak pernah berpihak pada rakyat pemilih.

7. Penjelas tentang hak Konstitusional Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang terenggut oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 karena tidak bisa memilih dan dipilih dan tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden disebabkan Undang-Undang 42 Tahun 2008 hanya mengakomodir calon presiden dan wakil presiden dan gabungan partai politik hal ini bertentangan dengan UUD 1945 penjelasannya bisa dilihat ditabel berikut:

N	Undang-Undang omor 42 Tahun 2008	2	Undang-Undang Dasar 1945		Penjelasan
IA	Pasal 1 angka 2 , " partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan	A	Pasal 1 (1) Negara Indonesia adalah negara kesatuan, yang berbentuk republik	A	Bahwa partai politik berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
	umum, anggota dewan perwakilan rakyat.	>	Pasal 1 ayat (2) Kedaulatan berada ditangan rakyat dan		Undang-Undang Tahun 2008 tentang Partai Politik Pasal 1
	Pasal 1 angka 3," Gabungan partai politik adalah gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama – sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon presiden dan wakil presiden .	A	dilaksanakan menurut Undang – Undang Dasar Pasal 1 ayat (3) Negara Indonesia adalah negara hukum		ayat (1) partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan diberntuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita -

- Pasal 1 angka 4,
 "Pasangan Calon
 Presiden dan Wakil
 Presiden, selanjutnya di
 sebut pasangan calon,
 adalah pasangan calon
 Peserta Pemilu
 Presiden dan Wakil
 Presiden yang
 diusulkan oleh Partai
 Politik dan Gabungan
 Partai Politik yang telah
 memenuhi persyaratan
- Pasal 4 ayat (1)
 Presiden Republik
 Indonesia memegang
 kekuasaan
 pemerintahan menurut
 undang undang
 dasar
- Pasal 6A ayat (1) Presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
- Pasal 6 A ayat (3) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen setiap provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden
- Pasal 6 ayat (1),
 "Pejabat Negara yang
 dicalonkan dan Partai
 Politik sebagai Calon
 atau Gabungan Partai
 Politik sebagai Calon
 Presiden dan Wakil
 Presiden harus
 mengundurkan diri dari
 jabatannya.
- Pengunduran diri sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- Surat pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

- cita untuk
 memperjuangkan
 dan membela
 kepentingan politik
 anggota, masyarakat,
 bangsa, dan negara,
 serta memelihara
 keutuhan Negara
 Kesatuan Republik
 Indonesia
 berdasarkan
 Undang-Undang
 Dasar Negara
 Republik Indonesia
 Tahun 1945
- Rakyat negara kesatuan republik indonesia yang harus diakui hak politiknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden atau mencalonkan orang lain sebagai presiden dan wakil presiden melalui wadah perjuangan hak politik rakyat yaitu komite pemerintahan rakyat independen wujud kemerdekaan berserikat, dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya diterapkan dengan undang - undang
- Hak asasi manusia politik adalah hak hak dasar prinsip manusia dalam kehidupan berpolitik yang tidak bisa dirampas begitu saja oleh partai politik karena indonesia adalah negara hukum dalam kerangka negara kesatuan republik indonesia . Hak Hak asasi politik /

- Pasal 7 ayat 1
 ,"Gubernur, wakil
 gubernur, bupati, wakil
 bupati, wali kota dan
 wakil wali kota, yang
 akan dicalonkan oleh
 partai politik atau
 gabungan partai politik
 sebagai calon presiden
 dan wakil presiden
 harus meminta izin
 kepada presiden
- Pasal 7 ayat (2),"Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokument persyaratan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.
- Pasal 8,"Calon
 Presiden dan Calon
 Wakil Presiden
 diusulakan dalam 1
 (satu) pasangan oleh
 partai politik atau
 Gabungan partai politik.
- Pasal 9 ,"Pasangan Calon diusulkanoleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- Pasal 6A ayat (3)
 pasangan calon
 presiden dan wakil
 presiden yang
 mendapatkan suara
 lebih dari lima puluh
 persen dari jumlah
 suara dalam pemilihan
 umum dengan
 sedikitnya dua puluh
 persen setiap provinsi
 di Indonesia dilantik
 menjadi presiden dan
 wakil presiden
 - Pasal 8 ayat (3) Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan dan secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri. Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama - sama. selambat lambatnya nya tiga puluh hari setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan siding untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Pasangan Presiden dan Wakil Presiden yang diusungkan oleh partai politik atau Gabungan partai

- political right mencakup hak memilih dan pilih dalam suatu pemilihan, hak membuat dan mendirikan partai politik, organisasi, politik, lembaga gerakan sosial politik termasuk mengajukan suatu konsensus. refendum, petisi maupun judicial review.
- Setiap orang berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum karena indonesia adalah negara hukum (rachstaat) tidak berdasarkan atas kekuasaan (machstaat), pemerintahan Indonesia berdasarkan hukum konstitusi (hukum dasar) tidak berdasarkan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas) atau hukum negara berdasarkan kekuasaan partai politik sepenuhnya, negara berdasarkan atas hukum sejalan dengan Montezque yang mengungkapkan teori tentang negara paling baik adalah negara hukum, sebab dalam konstitusi di banyak negara mempunyai tiga inti pokok yaitu:

politik yang Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai berakhir masa jabatannya.****)

- perlindungan HAM, diterapkan ketatanegaraan suatu negara, membatasi kekuasaan dan wewenang organ – organ negara.
- Jaminan tentang kepastian hukum merupakan tujuan hukum yaitu meletakan setinggi tingginya kepastian hukum (rechzeker heid), kepastian hukum sangatlah penting bila dikaitkan dengan ajaran negara berdasarkan atas hukum, Pancasila dan UUD 1945 adalah sumber dari negara hukum di negara indonesia sehingga pelaksanaan hukum bukan berdasarkan kepentingan partai politik.
 - **Undang-Undang** Nomor 42 Tahun 2008 yang mengatur pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik atau gabungan partai politik telah mengkebiri hak asasi hukum secara absolut apabila tidak mencantumkan calon presiden dan wakil presiden yang independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen karena syarat syarat pemerintahan demokratis berdasarkan konsep negara hukum adalah terbentuknya perlindungan

- Pasal 10 ayat (1)," penentuan calon presiden dan/atau wakil presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan
- Pasal 10 ayat (2),"partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan pengabungan dalam mengusulkan pasangan calon.
- Pasal 10 ayat (3),"partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon sesuai dengan
- Pasal 27 ayat (1) segala warga negara bersama kedudukanya di dalam hukum pemerintahan
- Pasal 28C ayat (1) setiap orang berhak memujikan dirinya dalam

- mekanisme internal partai politik / atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.
- Pasal 10 ayat (4)," calon presiden dan/atau calon wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pad ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya
- Pasal 5 huruf p,
 "Persyaratan menjadi
 Calon Presiden dan
 Calon Wakil Presiden
 adalah : Berpendidikan
 paling rendah tamat
 Sekolah Menengah
 Atas (SMA), Madrasah
 Aliah (MA), Sekolah
 Menengah Kejuruan
 (SMK), Madrasah Aliah
 Kejuruan (MAK), atau
 bentuk lain yang
 sederajat;
- Pasal 11 ayat (1) "kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:
 - Kesepakatan antar partai politik
 - Kesepakatan antar partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan calon
- Pasal 13 ayat (1), "bakal pasangan calon didaftarkan oleh partai politik atau gabungan

- memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat , bangsa dan negaranya
- Pasal 28D ayat (1) setiap orang berhak atas pangkuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta prlakuan yang sama di hadapan hukum
- Pasal 28D ayat (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan
- Pasal 28H ayat (2) setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan
- Pasal 28I ayat (2) setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- Pasal 28I ayat (5)
 untuk menegakan dan
 melindungi hak asasi
 manusia sesuai
 dengan prinsip negara
 hukum yang
 demokratis, hak
 pelaksanaan hak asasi

- nasional, kekuasaan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, pemilihan umum yang bebas, kebebasan menyatakan pendapat dan kebebasan berserikat serta kebebasan memilih dan dipilih sebagai presiden dan wakil presiden.
- Lembaga Komite Pemilihan Rakyat Independen mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sebagai lembaga gerakan politik yang merupakan wadah perjuangan aspirasi politik rakyat hal ini sangat parallel dengan gagasan negara hukum yang saling berhubugan satu sama lainya, yaitu;
 - Adanya asas legalitas yang berarti pemerintah berkehendak semata mata atas dasar hukum yang berlaku
 - Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan terutama dalam fungsinya untuk menegakan hukum dan keadilan
 - ➤ Adanya jaminan perlindungan tehadap hak - hak asasi manusia
 - Adanya
 pemerintahan
 berdasarkan sistem
 konstitusi atau
 hukum dasar
 sehingga bisa
 menjamin rule of

partai politik

Ayat (2),"pendaftaran bekal pasangan calon oleh partai politik ditandantangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang – undangan.

Ayat (3) ,"pendaftaran bakal pasangan calon oleh gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-

undangan.

- Pasal 15 huruf b,"kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a,
- Huruf c,"surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung,
- Huruf d,"kesepakatan tertulis antara partai politik atau gabungan partai politik dengan bekal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 42

law yang dirincikan dengan adanya konstitusi yang bersumber pada hak - hak asasi manusia , adanya persamaan menurut hukum bagi semua orang dan adanya prinsip hukum yang bisa memberikan keadilan hukum.

- Legal Standing Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang termaktub pada putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 4/PUU - XI 2013 yaitu sebuah lembaga di bidang sosial politik yang memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :
 - ➤ Penegakan Undang-Undang Dasar 1945 dan memperjuangkan pemurnian Pancasila
 - Membangun demokratis yang dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat
 - Memperjuangkan pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM) yang berkeadilan tanpa penindasan.
 - a. Memperjuangkan hak politik rakyat yang berkeadilan menuju masyarakat yang adil dan makmur
 - b. Membagun independen politikal rakyat dan politikal rakyat independen
 - c. Memperjuangkan



























35

mekanisme kepartaian dan kursi parlemen bisa tapi melibatkan Calon independen melalui Komite pemerintahan rakyat independen akan yang melibatkan mayoritas rakyat dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden sehingga bisa melahirkan presiden yang betul - betul lahir dari rahim rakyat karena terbukti sistem pengusungan calon presiden wakil dan presiden melalui partai politik ternyata hanya melahirkan presiden tawanan serta tidak pernah berpihak pada rakyat pemilih.

4. PETITUM

1. Bahwa Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C

- nah Konstitusi ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) dan ayat (5) Undang - Undang Dasar 1945.
 - 2. Bahwa Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Pasal 1 angka 2 frasa, "Partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Pasal 1 angka 2 frasa, "Partai politik adalah partai politik yang telah sebagai peserta pemilihan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Calon Independen yang telah di tetapkan melalui kesepakatan Konsensus Nasional oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

Pasal 1 angka 3 frasa, "Gabungan partai politik adalah Gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama - sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 1 angka 3 frasa, "Gabungan partai politik adalah Gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama - sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Independen yang telah disepakati melalui Konsensus Nasional oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

Pasal 1 angka 4 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 1 angka 4 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta pemilu Presiden dan wakil Presiden yang telah diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam Konsensus Nasional Komite

nah Konstitusi Pemerintahan Rakyat Independen tentang Calon Independen yang telah memenuhi persyaratan.

Pasal 5 huruf p frasa, "Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah : Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat, Pasal 5 huruf p frasa, "Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah : Mempunyai kemampuan dan kecakapan membaca dan menulis.

Pasal 6 ayat (1) frasa, "Pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik <mark>seb</mark>agai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 6 ayat (1) frasa, "Pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya dan pejabat Negara yang dicalonkan berdasarkan Konsensus Nasional Calon Independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen harus mengundurkan diri dari jabatannya .

Pasal 6 ayat (2) frasa, "Pengunduran diri sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat c, paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang dijatuhkan degan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Ditambah menjadi,

Pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat didaftarkan oleh parti politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan pengunduran diri sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat pada saat Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam Konsensus Nasional sebagai Calon Independen Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri serta tidak dapat ditarik kembali.

nah Konstitus Pasal 6 ayat (3) frasa, "Surat pengunduran diri sebagai pejabat sebagai nama dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.

> Pasal 6 ayat (3) frasa, "Surat pengunduran diri sebagai pejabat sebagai nama dimaksud pada ayat (2), paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebag<mark>ai dok</mark>umen persyaratan Calon Presiden dan Wakil presiden dan surat pengunduran diri sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh Calon Independen hasil kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai dokumen persysaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

> Pasal 7 ayat (1) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

> Pasal 7 ayat (1) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden atau Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan secara Independen berdasarkan Konsensus Nasional melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen harus meminta izin Presiden.

> Pasal 7 ayat (2) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.

> Pasal 7 ayat (2) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada KPU oleh Calon Independen hasil Konsensus Nasional Komiter Pemerintahan Rakyat Independen sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota disampaikan kepada KPU oleh Calon Independen hasil

ah Konstitus Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai Dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Konsensus Nasional melalui Komite pemerintahan Rakyat Independen harus meminta izin Presiden.

> Pasal 8 frasa," Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulakan dalam 1 (satu) Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik.

> Pasal 8 frasa, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden <mark>Indep</mark>enden diusulkan berdasarkan Konsensus Nasional Komite Peme<mark>rintaha</mark>n Rakyat Independen.

> Pasal 9 frasa, "Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

> Pasal 9 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 50 % (limapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 51 % (limapuluh satu persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

> Pasal 10 ayat (1) frasa, "Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.

> Pasal 10 ayat (1) frasa, "Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Mekanisme Internal partai politik bersangkutan dan penentuan penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Independen yang akan maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.

nah Konstitus Pasal 10 ayat (2) frasa, "Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan pengabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon.

> Pasal 10 ayat (2) frasa, "Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan pengabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon dan Calon Independen berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen.

> Pasal 10 ayat (3) frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 <mark>(dua)</mark> hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik/atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

> Pasal 10 ayat (3) frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan Mekanisme Internal partai politik / atau musyawarah Gabungan partai politik maupun Calon Independen yang te<mark>lah di</mark>sepakati berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

> Pasal 10 ayat (4) frasa, "Calon Presiden dan/atau Calon Wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan Calon Independen yang telah diusulkan berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau Gabungan partai politik lainnya dan Calon Independen yang telah diusulkan berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen tidak boleh usul oleh suatu mekanisme di luar Konsensus Nasional.

> Pasal 11 ayat (1) frasa, "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas:

- a. kesepakatan antar partai politik
- b. kesepakatan antar partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan Calon.

Pasal 11 ayat (1) frasa, "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) terdiri atas:

- nah Konstitusi a. Kesepakatan antar - partai politik dan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan sebagai Calon Independen .
 - b. Kesepakatan antar partai politik atau Gabungan partai politik dan Pasangan Calon dan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan sebagai Calon Independen .

Pasal 13 ayat (1) frasa," Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik.

Pasal 13 ayat (1) frasa, "Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik dan bakal Pasangan Calon Independen di daftarkan oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional.

Pasal 13 ayat (2) frasa, "Pendaftaran bekal Pasangan Calon oleh partai politik ditandantangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 13 ayat (2) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh partai politik dan Pasangan Calon Independen Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang sesuai.

Pasal 13 ayat (3) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan.

Pasal 13 ayat (3) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan partai politik dan Pasangan Calon Independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain setiap partai politik yang bergabung dan Calon Independen yang disepakati berdasarkan Konsensus Nasional oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

ah Konstitus Pasal 15 frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan :

Pasal 15 frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik dan Pasangan Calon Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:

Pasal 15 huruf a frasa, "Surat Pencalonan yang ditandatangai oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain setiap partai politik yang bergabung dan Calon Independen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .

Pasal 15 huruf a frasa, "Surat Pencalonan yang ditandatangai oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekretaris jenderal atau sebutan lain partai politik yang bergabung maupun Calon Independen yang disepakati berdasarkan Konsensus Nasional Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.

Pasal 15 huruf b frase, "Kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;

Pasal 15 huruf b frasa, "Kesepakatan tertulis antar partai politik dan kesepakatan tertulis Calon Independen yang pengusulanya berdasarkan kesempatan Konsensus Nasional melalui Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a:

Pasal 15 huruf c frasa, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung,

Pasal 15 huruf c frasa, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung dan surat pernyataan tidak akan mencari pencalonan atas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen berdasarkan Konsensus Nasional oleh Pimpinan Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen .

Pasal 15 huruf d frasa, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon sebagaimana ah Konstitus dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

> Pasal 15 huruf d frasa, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon dan kesepakatan tertulis Calon Independen yang telah disepakati dalam Konsansus Nasional melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b.

- 4. Memerintahkan putusan ini dalam berita negara sebagaimana mestinya.
- 5. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

Bukti P-1 Fotokopi Akta pendirian Lembaga Komite Pemerintahan

> Rakyat Independen Nomor 34 tanggal 30 Desember 2008 Pejabat Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy

Hermansyah ,S.H;

Bukti P-2 Fotokopi Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945:

Bukti P-3 Fotokopi Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi;

Bukti P-4 Fotokopi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/

PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara

Pengujian Undang - Undang;

Bukti P-5 Fotokopi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden;

nah Konstitusi Bukti P-6 Fotokopi Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2008

tentang Partai Politik;

Bukti P-7 Fotokopi Buku Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga

Dewan Pimpinan Nasional Komite Pemerintahan Rakyat

Independen;

Bukti P-8 Fotokopi Koran Jakarta Senin 14 April 2014 Halaman 1 Pemilu

2014 Marak Politik Uang;

Bukti P-9 Fotokopi Kartu Penduduk NIK/NIS: 5271052112730002. atas

nama Sri Sudarjo ,S.Pd.SH;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, [2.3] segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924, selanjutnya disebut UU 42/2008) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yakni:

Pasal 1 angka 3, "Gabungan partai politik adalah Gabungan 2 (dua) partai atau lebih yang bersama – sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden".

Pasal 1 angka 4, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon peserta pemilihan Presiden atau Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik Gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan".

Pasal 5 huruf p,"Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah: Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah: Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat",

Pasal 6 ayat (1), "Pejabat negara yang telah dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatanya".

Pasal 6 ayat (2), "Pengunduran diri sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang dijatuhkan degan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali".

Pasal 6 ayat (3), "Surat pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden".

Pasal 7 ayat (1), "Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden".

Pasal 7 ayat (2), "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden".

Pasal 8, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu)
Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik".

Pasal 9, "Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden".

Pasal 10 ayat (1), "Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan".

Pasal 10 ayat (2), "Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan penggabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon".

Pasal 10 ayat (3), "Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik/atau musyawarah Gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka".

Pasal 10 ayat (4), "Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam satu Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau Gabungan partai politik lainnya".

Pasal 11 ayat (1), "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas :

- a. Kesepakatan antar partai politik
- b. Kesepakatan antar partai politik atau Gabungan partai politik dan Pasangan Calon".

Pasal 13 ayat (1), "Bakal pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik"

Pasal 13 ayat (2), "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".

Pasal 13 ayat (3), "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan".

Pasal 15 huruf b, "Kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a",

Pasal 15 huruf c, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung".

Pasal 15 huruf d, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b",

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a guo*:
- ah Konstitus b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4]Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 7 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d UU 42/2008 terhadap Pasal 1 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 4 ayat (1), Pasal 6A ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2), dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 sebagaimana disebutkan Pemohon dalam Posita halaman 7 angka 5. Dengan demikian, terhadap hal tersebut, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

- nah Konstitusi Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon;
 - Menimbang bahwa Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang [3.6] menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah memutus permohonan quo dengan tanpa mendengar keterangan Maielis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden:
 - [3.7]Menimbang dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa:
 - [3.7.1] Bahwa Pemohon adalah selaku Presiden Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan Akta Notaris Nomor 34 Tanggal 30 Desember 2008 dan telah dikabulkan kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana termaktup dalam konklusi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 yaitu lembaga di bidang sosial politik;
 - Bahwa Pemohon mendalilkan hak Konstitusional Komite Pemerintahan [3.7.2] Rakyat Independen telah terenggut oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 karena tidak dapat memilih dan dipilih dan tidak dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden disebabkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 hanya mengakomodir calon Presiden dan Wakil Presiden dari partai politik atau gabungan partai politik;

- nah Konstitus Menimbang bahwa berdasarkan dalil tersebut, petitum permohonan Pemohon, angka 2 yang memohon Mahkamah agar:
 - Bahwa Pasal 1 angka 2, angka 3, dan angka 4, Pasal 5 huruf p, Pasal 6 avat (1), avat (2), dan avat (3), Pasal 7 avat (1), dan avat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 11 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 15 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
 - Pasal 1 angka 2 frasa, "Partai politik adalah partai politik yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
 - Pasal 1 angka 2 frasa, "Partai politik adalah p<mark>artai politik yang telah ditetapkan</mark> sebagai peserta pemilihan umum oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Calon Independen yang telah di tetapk<mark>an m</mark>elalui kesepakatan Konsensus Nasional oleh Komite Pemerintahan Rakvat Independen.
 - Pasal 1 angka 3 frasa, "Gabungan partai politik adalah Gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama - sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Pasal 1 angka 3 frasa, "Gabungan partai politik adalah Gabungan 2 (dua) partai politik atau lebih yang bersama - sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dan Calon Independen yang telah disepakati melalui Konsensus Nasional oleh Komite Pemerintahan Rakvat Independen.
 - Pasal 1 angka 4 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan .
 - Pasal 1 angka 4 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta pemilu Presiden dan wakil Presiden yang telah diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik yang telah memenuhi persyaratan atau Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Pasangan Calon Peserta pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang telah diusulkan dalam Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen tentang Calon Independen yang telah memenuhi persyaratan .
 - Pasal 5 huruf p frasa, "Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah : Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat,
 - Pasal 5 huruf p frasa, "Persyaratan menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden adalah : Mempunyai kemampuan dan kecakapan membaca dan menulis.
 - Pasal 6 ayat (1) frasa, "Pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya.
 - Pasal 6 ayat (1) frasa, "Pejabat Negara yang dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden harus mengundurkan diri dari jabatannya dan pejabat Negara yang dicalonkan berdasarkan Konsensus Nasional Calon Independen melalui

- Komite Pemerintahan Rakyat Independen harus mengundurkan diri dari jabatannya .
- nah Konstitus Pasal 6 ayat (2) frasa, "Pengunduran diri sebagai pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat c, paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden yang dijatuhkan degan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Ditambah menjadi,

Pengunduran diri sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat pada saat di daftarkan oleh parti politik atau Gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali dan pengunduran diri sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat pada saat Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan yang disepakati dalam Konsensus Nasional sebagai Calon Independen Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri serta tidak dapat ditarik kembali.

- Pasal 6 ayat (3) frasa, "Surat pengunduran diri sebagai pejabat sebagai nama dimaksud pada ayat 2, paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik di KPU sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden.
- Pasal 6 ayat (3) frasa, "Surat pengunduran diri sebagai pejabat sebagai nama dimaksud pada ayat 2, paling lambat pada saat didaftarkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil presiden dan surat pengunduran diri sebagai pejabat Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU oleh Calon Independen hasil kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai dokumen persysaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden .
- Pasal 7 ayat (1) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota , yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- Pasal 7 ayat (1) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden atau Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota yang akan dicalonkan secara Independen berdasarkan Konsensus Nasional melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen harus meminta izin Presiden .
- Pasal 7 ayat (2) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, yang akan dicalonkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden harus meminta izin kepada Presiden.
- Pasal 7ayat (2) frasa, "Surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu) disampaikan kepada KPU oleh Calon Independen hasil Konsensus Nasional Komiter Pemerintahan Rakyat Independen sebagai dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden atau surat permintaan izin Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota

- nah Konstitusi dan wakil wali kota disampaikan kepada KPU oleh Calon Independen hasil Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagai Dokumen persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan Konsensus Nasional melalui Komite pemerintahan Rakyat Independen harus meminta izin Presiden.
 - Pasal 8 frasa, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulakan dalam 1 (satu) Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik.
 - Pasal 8 frasa, "Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) Pasangan oleh partai politik atau Gabungan partai politik dan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Independen diusulkan berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen.
 - Pasal 9 frasa, "Pasangan Calon diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25%(dua puluh lima persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - Pasal 9 frasa, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik peserta pemilu harus memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 50 % (limapuluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 51 % (limapuluh satu persen) dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR, sebelum pelaksanaan pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
 - Pasal 10 ayat (1) frasa, "Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan mekanisme internal partai politik bersangkutan.
 - Pasal 10 ayat (1) frasa, "Penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan Mekanisme Internal partai politik bersangkutan dan penentuan penentuan Calon Presiden dan/atau Wakil Presiden dilakukan secara demokratis dan terbuka berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Independen yang akan maju sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Pasal 10 ayat (2) frasa, "Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan pengabungan dalam mengusulkan Pasangan
 - Pasal 10 ayat (2) frasa, "Partai politik dapat dilakukan kesepakatan dengan partai politik lain untuk melakukan pengabungan dalam mengusulkan Pasangan Calon dan Calon Independen berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen.
 - Pasal 10 ayat (3) frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan mekanisme internal partai politik / atau musyawarah gabungan partai politik yang dilakukan secara demokratis dan terbuka .
 - Pasal 10 ayat (3) frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) hanya dapat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon sesuai dengan Mekanisme Internal partai politik / atau musyawarah Gabungan partai politik maupun Calon Independen yang telah disepakati berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dilakukan secara demokratis dan terbuka.

- Pasal 10 ayat (4) frasa, "Calon Presiden dan/atau Calon Wakil presiden yang telah diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik dan Calon Independen yang telah diusulkan berdasarkan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) tidak boleh dicalonkan lagi oleh partai politik atau Gabungan partai politik lainnya dan Calon Independen yang telah diusulkan berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen tidak boleh usul oleh suatu mekanisme di luar Konsensus Nasional.
- Pasal 11 ayat (1) frasa, "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas :
- a. Kesepakatan antar partai politik
- b. Kesepakatan antar partai politik atau gabungan partai politik dan pasangan Calon.
- Pasal 11 ayat (1) frasa, "Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) terdiri atas :
- a. Kesepakatan antar partai politik dan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan sebagai Calon Independen.
- b. Kesepakatan antar partai politik atau Gabungan partai politik dan Pasangan Calon dan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat Independen bagi Calon Presiden dan wakil Presiden yang diusulkan sebagai Calon Independen.
- Pasal 13 ayat (1) frasa," Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik.
- Pasal 13 ayat (1) frasa, "Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh partai politik atau Gabungan partai politik dan bakal Pasangan Calon Independen di daftarkan oleh Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional.
- Pasal 13 ayat (2) frasa, "Pendaftaran bekal Pasangan Calon oleh partai politik ditandantangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Pasal 13 ayat (2) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh partai politik dan Pasangan Calon Independen Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang sesuai.
- Pasal 13 ayat (3) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan partai politik ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Pasal 13 ayat (3) frasa, "Pendaftaran bakal Pasangan Calon oleh Gabungan partai politik dan Pasangan Calon Independen melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional ditandatangani oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain setiap partai politik yang bergabung dan Calon Independen yang disepakati berdasarkan Konsensus Nasional oleh Komite

- Pemerintahan Rakyat Independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .
- nah Konstitusi Pasal 15 frasa, "Partai politik atau Gabungan partai politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan :
 - Pasal 15 frasa,"Partai politik atau Gabungan partai politik dan Pasangan Calon Komite Pemerintahan Rakyat Independen berdasarkan kesepakatan Konsensus Nasional Komite Pemerintahan Rakyat dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon ke KPU wajib menyerahkan:
 - Pasal 15 huruf a frasa, "Surat Pencalonan yang ditandatangai oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain setiap partai politik yang bergabung dan Calon Independen yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan .
 - Pasal 15 huruf a frasa,"Surat Pencalonan yang ditandatangai oleh ketua umum atau sebutan lain dan sekertaris jenderal atau sebutan lain partai politik yang bergabung maupun Calon Independen yang disepakati berdasarkan Konsensus Nasional Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen sesuai dengan ketentuan perundang - undangan.
 - Pasal 15 huruf b frase, "Kesepakatan tertulis antar partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - Pasal 15 huruf b frasa, "Kesepakatan tertulis antar partai politik dan kesepakatan tertulis Calon Independen yang pengusulanya berdasarkan kesempatan Konsensus Nasional melalui Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana di maksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf a;
 - Pasal 15 huruf c frasa, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung,
 - Pasal 15 huruf c frasa, "Surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas Pasangan dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para partai politik yang bergabung dan surat pernyataan tidak akan mencari pencalonan atas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Independen berdasarkan Konsensus Nasional oleh Pimpinan Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen .
 - Pasal 15 huruf d frasa, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b, Undang Undang Nomor 42 Tahun 2008 pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - Pasal 15 huruf d frasa, "Kesepakatan tertulis antara partai politik atau Gabungan partai politik dengan bekal Pasangan Calon dan kesepakatan tertulis Calon Independen yang telah disepakati dalam Konsansus Nasional melalui Komite Pemerintahan Rakyat Independen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b.
 - [3.8] Menimbang bahwa terhadap uraian permohonan Pemohon tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas maksud dan tujuannya, apakah memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum

mengikat atau memohon agar Mahkamah mengubah norma pasal tersebut. Selain itu, seandainya pun maksud Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas pasal *a quo*, Pemohon dalam posita permohonannya juga tidak menjelaskan pertentangan pasal yang dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya terhadap UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian. Demikian juga, dalam petitum permohonannya tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah, padahal Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan UU MK memberikan nasihat supaya permohonan Pemohon dijelaskan dengan lengkap, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya dan permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas:

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas (obscuur libel);
- [4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal tiga, bulan Juli, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 11.30 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden atau yang mewakili dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, tanpa dihadiri Pemohon.

KFTUA.

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

ttd

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd ttd

Maria Farida Indrati Aswanto

ttd ttd

Anwar Usman Muhammad Alim

ttd ttd

Patrialis Akbar Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Fadzlun Budi SN

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA